

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan al-Quran menekankan akan adanya keluarga yang *sakinah, Mawaddah* dan *rahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengurangi bahtera rumah tangga. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan adanya norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku.²

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal (1) yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017). H. 23.

² Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), h.1

³ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (HKI) juga memberikan definisi yang hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 KHI sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah penikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁴

Definisi tersebut mengandung empat hal pokok. *Pertama*, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. *Kedua*, menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk hidup berkeluarga. *Ketiga*, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, akan tetapi merupakan ikatan yang harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. *Keempat*, menunjukkan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Selain itu perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghlizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah Ungkapan yang sangat kuat atau *mitzaqan ghlizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “Ikatan Lahir Batin“ yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, penjelasan ungkapan Berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa“ dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi Umat Islam merupakan peristiwa penting oleh karena itu orang yang melaksanakan telah melakukan ibadah.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya yang terdiri dari dua keluarga yang

⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki), dan satunya dari keluarga istri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi kesatuan yang utuh dan yang utuh dan menyatu.⁶

Di Indonesia, Kawin di bawah umur sah umurnya dengan sebuah dispensasi dari negara. Karena itu secara umum, calon mempelai harus memenuhi usia kawin minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam pada itu sangat boleh jadi ada negara Islam yang melarang keras warganya kawin di bawah usia minimal yang telah diterapkan, dan berakibat tidak sahnya perkawinan sehingga harus dibatalkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dikutip seorang ahli hukum keluarga asal Yordania Lulusan universitas Al-Azhar menolak keras perkawinan dini. Menurutnya, perkawinan bukan semata-mata untuk melepas hasrat seksual, melainkan untuk membina rumah tangga yang harmonis/sakinah. Karena itu diperlukan kematangan mental dan fisik.

Seiring berkembangnya zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.⁷ Artinya setiap orang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak di bawah umur.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009). h. 242.

⁷ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta : Laksana, 2018), h. 78.

Dalam hal perkawinan yang belum cukup umur, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan diperlukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memutuskan suatu perkara Dispensasi Nikah dimana terjadi peningkatan dispensasi nikah tentang batas usia perkawinan setelah diterapkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih jauh dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul: *“Eksistensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan Kaitannya Tentang Dispensasi Nikah (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam makalah ini dibagi kedalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam Menangani Dispensasi Nikah?
2. Apa Yang Menyebabkan Sehingga Terjadi Peningkatan Dispensasi Nikah?
3. Bagaimana Eksistensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan?

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan mengenai judul penelitian yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah penelitian ini. Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini mengenai

ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasan satu persatu definisi dari judul draf skripsi ini sebagai berikut:

Eksistensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah suatu keberadaan mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan dimana bagi calon mempelai pria ataupun wanita harus berusia 19 tahun. Adapun Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kesetaraan Batasan Usia Perkawinan antara Pria dan Wanita yaitu suatu aturan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, dimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 Tahun*".

Berdasarkan dari Variabel Penelitian di atas, maka Penelitian ini adalah suatu Penelitian tentang Proses Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone Dalam Menangani Dispensasi Nikah sehingga terjadi Peningkatan Dispensasi Nikah serta Eksistensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubung dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Sistem Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam Menangani Dispensasi Nikah.
- b. Untuk mengetahui Penyebab sehingga terjadi Peningkatan Dispensasi Nikah.
- c. Untuk Mengetahui Eksistensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan proposal ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan Kaitanya Tentang Peningkatan Dispensasi Nikah.
- b. Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan pembaca serta terhadap semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan penelaan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Raissa Dwi Permatasari Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember Skripsi yang berjudul “Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/PDT.P/2018/PA.JR) ”.⁸ Adapun penelitian ini membahas tentang ketentuan di Indonesia Terkait Batas Usia yang Diperbolehkan melangsungkan Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Hukum Adat dan Hukum Agama dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Studi Penetapan Nomor:(0982/Pdt.P/2018/PA.Jr)pada Kesesuaian Prinsip Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Hukum Adat dan Hukum Islam.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Penelitian tentang”Eksistensi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan Kaitannya Tentang Peningkatan Dispensasi Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” adapun penelitian membahas tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pandangan Hakim terhadap Undang-undang

⁸ Raissa Dwi Permatasari, *Dispensasi Kawin Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor: 0982/PDT.P/2018/PA.JR)*”.

No. 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap Implikasi terhadap Dispensasi Nikah. Sedangkan skripsi diatas fokus pada penelitiannya mengenai ketentuan di Indonesia Terkait Batas Usia yang Diperbolehkan melangsungkan Suatu Perkawinan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Studi Penetapan Nomor: (0982/Pdt.P/2018/PA.Jr) pada Kesesuaian Prinsip Perlindungan Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Hukum Adat dan Hukum Islam.

Hendra Mahasiswa Fakultas Sariyah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”⁹. Adapun penelitian ini membahas tentang Pertimbangan dan dasar Hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah dan kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dikaitkan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan dalam Penelitian ini terletak pada Penelitian yang akan diteliti yaitu tentang “Eksistensi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan Kaitannya Tentang Dispensasi Nikah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)” adapun penelitian membahas tentang Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pandangan Hakim terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap Implikasi terhadap Dispensasi Nikah. Sedangkan skripsi diatas berfokus pada penelitiannya mengenai Pertimbangan dan dasar Hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah dan kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan

⁹ Hendra , “*Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penerapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)*”.

nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dikaitkan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Amir Syarifuddin dalam buku yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Dalam edisi pertama, buku ini memaparkan dengan perinci berbagai muatan hukum dalam sebuah ikatan perkawinan. Disusun dengan pendekatan lintas mazhab fiqh: Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Imamiyah, dan Dzahiri, signifikansi akar perbedaan antar mazhab etimologi dan terminologi materi hukum; tujuan hukum dan hikmah-hikmahnya; rukun dan syaratnya; pelaksanaan serta masalah yang ditimbulkan dari permasalahan serta masalah yang ditimbulkan yang dipaparkan disini mengajak kita melakukan kritis terhadap hukum perkawinan yang ada pada saat ini untuk kemudian memilih dan memilah pendapat yang sesuai dengan kemaslahatan. Dimana dalam bab 2 membahas mengenai pengertian umum perkawinan, persiapan, rukun dan syarat perkawinan.¹⁰

Abdul Manan dan Muhammad Fauzan dalam buku yang berjudul "*Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*". Dalam halaman 10 buku ini berisikan tentang Dispensasi Kawin yang menjelaskan mengenai Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 7 dalam pasal ini menjelaskan batas usia perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) asal ini menjelaskan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16.¹¹

Dari beberapa literatur literatur yang dikemukakan oleh penulis, baik secara kelompok maupun perorangan tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang hukum acara perdata, namun bersifat umum,


¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. I Jakarta: Kencana, 2006). h. 35.

¹¹ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.

maka dengan itu penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang Eksistensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan Kaitannya Tentang Peningkatan Dispensasi Nikah.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti di atas, maka dari itu peneliti menguraikan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penelitian dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud, sebagai berikut:



Gambar I. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir yang digambar oleh penulis, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang berwenang memutus suatu perkara Dispensasi Nikah, dimana dalam ketentuan batas usia perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 disebutkan bahwa usia perkawinan diizinkan jika mempelai Pria sudah mencapai 19 Tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 Tahun berbeda dengan Undang-undang yang baru Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menerapkan batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 Tahun.

Penelitian ini akan meneliti secara cermat mengenai batasan usia perkawinan, usia perkawinan yang dimaksud ialah usia perkawinan yang diatur dalam Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Serta implikasinya terhadap Dispensasi kawin. Hal tersebut yang akan diteliti oleh penulis.

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹² Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.¹³

Metode Penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

¹² Cholid Norobuko dan Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997), h.

1

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Cet. 7, Bandung Mandar Maju, 1996), h. 20.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri kasus yang diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok maupun lembaga atau suatu masyarakat.¹⁴

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian sangat membantu penulis untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu dan memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan itu.¹⁶

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan sosioyuridis *socio legal rasearch* atau hukum sosiologis.

- a. Pendekatan sosiologis yaitu ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobalitas sosial serta keyakinankeyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut¹⁷. Alasan penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena

¹⁴ Rukaesih A. Malaoni, Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet, I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

¹⁵ Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen* (Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 203.

¹⁶ Amir Nuruddin, *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2010), h. 53.

¹⁷ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Cet. XIX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012), h. 28.

pendekatan sosiologis berkaitan dengan manusia, sedangkan penelitian penulis yang akan di teliti nantinya mengenai pandangan masyarakat yang dimana penelitiannya yang berkaitan dengan manusia.

- b. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁸. Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis karena pendekatan yuridis berkaitan dengan peraturan Perundang-undangan yang dimana nantinya penulis akan meneliti peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal tempat terdapatnya sumber data primer. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone. Alasan penulis memilih lokasi ini karena Pengadilan Agama merupakan instansi yang berwenang menyelesaikan perkara. Disamping itu, lokasi tersebut mudah dijangkau dan diakses oleh penulis.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kuantitatif dan Kombinasi*, (Cet. I; Bandung :Alfa Beta, 2011), h. 34.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), h. 107.

²⁰ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagian sumber informasi yang ingin dicapai.²¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak Ayang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²²

5. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, penelitian sebagai instrumen.²³ penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian yang menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah penelitian itu sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara (*interview*) yang berupa daftar pertanyaan, buku catatan atau alat tulis yang digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber dan data *handphone* digunakan untuk memotret mendokumentasikan wawancara yang dilakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah adalah cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

²¹ Abdull ah K, *Tahapan Dan Langkah-langkah Penelitian*, (Cet. 1; Watampone, Luqman AL-Hakim Press, 2013), h. 41.

²² Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

²³ Andi Prastow, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. III; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 43.

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau melalui observasi atau mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas dari penelitian kualitatif.²⁵ Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara struktur di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone terdiri dari Hakim dan Panitera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, agenda dan literatur-literatur yang berisi teori-teori tentang hal yang diteliti. Selain itu, juga dilakukan penelusuran terhadap dokumen tertulis termasuk undang-undang dan aturan hukum. Dan dalam penelitian ini, penulis memperoleh data-data yang sebenarnya dari Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang bersangkutan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, dimana data-data dikumpul dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁴ Maman Abdulrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Memahami Penelitian* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 85.

²⁵ Junaidi Ghoni dan Fausan Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 175.

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi Data adalah berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan kepada hal-hal penting dan yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Dengan demikian, data yang telah *dirediksi* akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁶

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display adalah penyajian data yang diharapkan data tersusun secara sistematis sehingga akan mudah dipahami. Penyajian data ini biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Verifikasi data atau langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

²⁶ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 103.

